



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
BEDA KEWARGANEGARAAN TANPA IZIN ISTERI DISERTAI
DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)**

T E S I S

RANNY ALFIANTI, S.H.

NPM: 0906497941

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2 0 1 1



UNIVERSITY OF INDONESIA

**NULLITY OF POLYGAMOUS MARRIAGE OF DIFFERENT
CITIZENSHIP WITHOUT WIFE'S CONSENT ACCOMPANIED BY
FALSIFICATION OF IDENTITY (Case Study of the Decision of Religious
Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)**

T H E S I S

RANNY ALFIANTI, S.H.

NPM: 0906497941

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF INDONESIA

PROGRAM MASTER OF NOTARY

DEPOK

2 0 1 1



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
BEDA KEWARGANEGARAAN TANPA IZIN ISTERI DISERTAI
DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

RANNY ALFIANTI, S.H.

NPM: 0906497941

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ranny Alfianti, S.H.

NPM : 0906497941

Tanda Tangan



Tanggal : 01 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ranny Alfianti, S.H.
NPM : 0906497941
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Allah SWT atas segala kasih setiaNya dan anugerahNya yang telah diberikan setiap detikNya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dikatakan sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Tesis ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan penulis sendiri tanpa bantuan, sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bimbingan yang diberikan kepada penulis juga dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pembimbing akademis.
- (2) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalankan studi di Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Kepada yang tercinta, Ibunda Tuwuh Rahayu dan Ayahanda Sudjadi Widi Handoko yang telah banyak memberikan doa dan kasih sayang, semangat baik moril maupun materiil serta dengan sabar menunggu untuk keberhasilan penulisan tesis ini;

- (5) Kepada yang tercinta, kakak dan adik penulis Herry Kartian Jatmiko dan Ardyo Bimo Dwicahyo yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat yang tidak ada habisnya;
- (6) Kepada yang tercinta, Raden Maulana Muhammad Ihsan yang selalu menyemangati, mendukung serta memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
- (7) Kepada sahabat-sahabat penulis, Lea Devina Anggundhita Ramschie, Herlina Nasution, Rolina Regina Paxis, Clevia Mahendrani, Christina Octavia, Bayu Nirwana, Endang Noviyanti, yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
- (8) Kepada teman penulis, Taufan, yang telah memberikan ide dan dukungan dalam penulisan tesis ini;
- (9) Kepada teman penulis, abang jimmy, abang parlin abang cornel, dan yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam berbagai hal mengenai penulisan tesis ini;
- (10) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 01 Juli 2011

(Ranny Alfianti, S.H)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranny Alfianti, S.H.
NPM : 0906497941
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI BEDA
KEWARGANEGARAAN TANPA IZIN ISTERI DISERTAI DENGAN
PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok
Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)**

Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Ranny Alfianti, S.H)

ABSTRAK

Nama : Ranny Alfianti, S.H.
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia. Perkawinan dalam Hukum Islam pada dasarnya menganut asas monogami dan bukan poligami. Namun agama Islam pada dasarnya tidak melarang poligami dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan kepadanya. Berkaitan dengan perkawinan poligami, menurut Penjelasan Umum poin 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah akibat hukumnya adalah dapat memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan salah satu pihak, tidak mempunyai penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia, dan terhadap status kewarganegaraan terhadap anak yang dilahirkan memperoleh kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau telah kawin, Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, Majelis Hakim menggunakan Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya seorang yang masih terikat perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Kata kunci: Pembatalan, Poligami, Perkawinan campuran.

ABSTRACT

Name : Ranny Alfianti, S.H.
Course : Notary
Title : Nullity of Polygamous Marriage of Different Citizenship Without Wife's Consent Accompanied by Falsification of Identity (Case Study of the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

Marriage is inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family (household) based on Belief in God. The provisions on marriage set out in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. While the definition of mixed marriage is a marital union of two individuals in Indonesia which subject to different laws, because of nationality difference and one of the couple is Indonesia citizen. Marriage in Islamic Law is basically adheres to the principle of monogamy instead of polygamy. But basically, the religion does not prohibit polygamy provided that applicable special requirements as well as the provisions are met. With regard to polygamous marriage, according to the General Explanation of point 4 letter c of Marriage Law states that basically the law embraces the principle of monogamy, only if required by the individual due to the laws and religion of the individual permit polygamy, a husband can have more than one wife. This thesis draws up the problem of legal consequences of polygamous marriage of different citizenship and whether the judge provided proper consideration in the nullity of marriage in the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author. The conclusion developed based on the above problem regarding the legal consequences are the possibility of gaining and losing the citizenship status of either party, either party does not have tenure rights to land in Indonesia, and their children will obtain dual citizenship status before the age of 18 or married. While in the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, the Judges used Article 24 of Law No. 1 of 1974 regarding Marriage which states that basically, a person who is still married to one of the two parties and on the basis of the persistence of the marriage may apply the nullity without prejudice to the provisions of Article 3 paragraph (2) and Article 4 of this Law.

Keyword : Nullity, Polygamous, Mixed Marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN	
A. Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Syarat Sahnya Perkawinan	16
B. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan	31
1. Pengertian Perkawinan Campuran	31
2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran	33
3. Berakhirnya Perkawinan Campuran	36

**BAB III TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
DAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**

A. Pembatalan Perkawinan Poligami	42
1. Pengertian Poligami	42
2. Alasan Poligami	45
3. Pengertian Pembatalan Perkawinan	47
4. Alasan Pembatalan Perkawinan	49
5. Prosedur Pembatalan Perkawinan Poligami.....	51
6. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan	55
7. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami	59
B. Analisis Kasus Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama di Pengadilan Agama Depok	60
1. Kasus Posisi	60
2. Putusan Pengadilan	62
3. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami tanpa izin isteri Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dan juga sebagai wadah untuk mempunyai keturunan. Namun, tidak sedikit pula yang kandas di tengah jalan karena perceraian dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Selain itu, dijumpai adanya perkawinan poligami, seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu yang dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Permasalahan poligami ini telah menjadi masalah pro dan kontra dalam masa ke masa. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat. Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang isteri dengan syarat suami harus berbuat adil terhadap seluruh isterinya. Walaupun diperbolehkan, poligami banyak juga ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

Dewasa ini wacana mengenai poligami kembali menjadi isu sentral di setiap kondisi, waktu, dan tempat, tidak saja pada lingkungan akademis, lembaga pengajian, khotbah di masjid-masjid, tetapi juga di warung-warung kopi ataupun kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti kasus Da'i kondang, selebritis dan yang menjadi idola para wanita yaitu KH Abdullah Gymnastiar yang lebih dikenal dengan sebutan "AA Gym" telah menguk kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam hukum Islam.

Ramainya pesan pendek melalui handphone (sms) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuat orang nomor satu di Indonesia serta merta mengadakan sidang singkat dengan para pembantunya antara lain Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri-Menteri lainnya yang terkait. Isi dari sidang tersebut berupa peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta dua peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Terlepas dari berbagai kasus publik figur yang melakukan perbuatan poligami, dalam pandangan Hukum Islam bahwa poligami itu boleh dilakukan tanpa meminta izin kepada istri pertamanya, pandangan ini sangat dominan dari berbagai mazhab. Pandangan ini yang menjadi acuan keagamaan dari orang-orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi ketentuan Hukum Formil yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini menimbulkan dualisme hukum, di satu sisi masyarakat harus taat pada hukum negara sebagai ketentuan hukum positif disisi lain mereka terikat dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Pada dasarnya perkawinan dilangsungkan dengan tujuan mendapat kebahagiaan, kekal dan abadi sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang ini):

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Sampai sejauh mana kekekalan dan keabadian rumah tangga suatu perkawinan akan bergantung pada kuatnya ikatan lahir batin antara suami isteri.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

Semakin kuat ikatan lahir batin suami isteri menunjukkan semakin besarnya iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat tepat bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut yang mendasarkan perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi mereka yang berbeda kewarganegaraan dan akan melangsungkan perkawinan, di mana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah sepanjang telah dilangsungkan dan tunduk pada persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan. Pada intinya perkawinan yang sah tersebut harus memenuhi unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warganegara asing, maka perkawinan tersebut dilangsungkan harus dilakukan menurut ketentuan agamanya dan dicatatkan untuk mendapatkan pengesahan.

Seringkali dijumpai seorang suami yang berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu berpoligami akan lebih baik dibandingkan dengan berbuat zinah. Bila dilihat dari sudut pandang laki-laki, bagi mereka yang mampu tentu tidak akan merugikan laki-laki. Namun, bila dilihat dari sudut kepentingan perempuan, kiranya hampir tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai “menguntungkan” bagi perempuan, karena ditinjau dari sudut psikologis, jarang sekali perempuan yang rela dimadu, sebagai pemeo yang beredar dalam masyarakat bahwa laki-laki lebih menggunakan logika sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaan.

Berangkat dari kepentingan perempuan itulah jarang dijumpai adanya perkawinan poligami yang mendapat izin dari isteri, terlebih apabila isteri dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan sempurna, tidak memiliki cacat

² *Ibid.*, Pasal 2.

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami yang akan melakukan poligami atau perkawinan kedua kalinya wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut jika seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.³ Termasuk di antaranya wajib mendapatkan izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Islam syarat-syarat berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disyaratkan. Dalam hukum Islam, perkawinan bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Al-Quran sebagai Kitab Suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. “Dan Al-Quran adalah sumber Hukum Islam yang pertama, ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.”⁴

Sumber hukum bagi terbukanya poligami dalam Islam ialah firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat (3) yaitu:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Inti dari ayat tersebut adalah berlaku adil, artinya seorang laki-laki diperbolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang isteri apabila ia mampu berlaku adil. Adil dalam hal ini adalah perlakuan yang adil terhadap isteri-

³ *Ibid.*, Pasal 4.

⁴ Mohamad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 72.

⁵ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), Surat An-nisa ayat 3).

isterinya, adil dalam hal seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Tetapi apakah pada saat ini masih ada laki-laki yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena keadilan tersebut bersifat abstrak, tidak dapat dilihat tapi hanya ada dalam hati laki-laki yang berbuat poligami. Kalau keadilan lahiriah mungkin dapat diukur melalui perbuatan dan tingkah laku, tetapi keadilan secara batiniah tentu sulit untuk mengukurnya. Dengan demikian, syarat adil dalam Islam bagi laki-laki yang berpoligami tentu bukan hal yang mudah.

As-sunnah atau Al- Hadist adalah sumber Hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan (Sunnah qauliyah), perbuatan (Sunnah Fi'liyyah), dan iskap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadist.⁶ Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dalam salah satu sabda Nabi Muhammad, SAW:

Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. (H.R Imam Bukhori dan Imam Muslim)⁷

Sabda Nabi Muhammad di atas menerangkan bahwa perkawinan harus dilakukan apabila sudah ada kesanggupan dari seorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesanggupan berarti kesiapan baik lahir maupun batin. Dan landasan perkawinan bukan hanya untuk tujuan mendapatkan keturunan tetapi juga atas dasar menjaga kehormatan dan menghindari dari perbuatan zinah maka dengan alasan tersebut Islam menganjurkan agar melakukan perkawinan. Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami dan memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam.

Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami sebagai ternyata Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

⁶ *Ibid.*, hlm. 88-89.

⁷ *Ibid.*, hlm 15.

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁸

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.⁹ Kemungkinan untuk dapat beristeri lebih dari satu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak yang berwenang.”¹⁰ Sedangkan syarat untuk berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya perjanjian istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹¹

Adanya syarat-syarat sebagaimana tersebut yang memungkinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang membuat prinsip monogami seolah-olah menjadi pologami, untuk hal ini Wahyono Darmabrata, memberikan istilah prinsip monogami dengan pengecualian.¹² Artinya bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menikah lagi, boleh berpoligami. Mengingat perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka untuk berpoligami pun juga harus dikembalikan lagi ke aturan agama masing-masing dari suami yang hendak berpoligami kerana perkawinan hanya sah

⁸ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (1).

⁹ Wahyono Dharmabrata (a), *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), hlm. 40.

¹⁰ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (2).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

¹² Wahyono Dharmabrata, *Op. Cit.*, hlm. 144.

apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹³ Hal ini berarti apabila ketentuan dalam agamanya tidak memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. Maka suami tidak dapat berpoligami, tetapi apabila ketentuan dalam hukum agamanya memperbolehkan untuk seorang suami berpoligami maka suami dapat berpoligami dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat, baik yang ditentukan dalam hukum agamanya maupun Ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Begitupula berlaku untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang akan melakukan poligami di Indonesia salah-satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan persetujuan dari isteri pertamanya untuk melakukan perkawinan keduanya dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, sementara syarat lainnya yaitu syarat pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan pada umumnya yaitu harus memintakan surat keterangan dari kedutaan besar negaranya bahwa dirinya hendak melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dengan memberikan keterangan mengenai identitas diri serta keterangan apakah ia sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan atau belum. Namun pada kenyataannya pihak kedutaan besar dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut tanpa melakukan proses yang panjang dan sulit sehingga tidak sedikit pula yang memberikan keterangan palsu mengenai status dirinya agar perkawinan dapat dilangsungkannya tanpa memerlukan persetujuan dari isteri pertamanya dengan status perjakanya.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan. Secara umum, pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui adanya syarat-syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan itu dilangsungkan.¹⁴

¹³ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁴ Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 67.

Di antara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 adalah “jika terdapat suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya”. Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh istri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin darinya juga pada Pengadilan Agama yang berwenang untuk beristeri lebih dari satu.

Dengan adanya permasalahan seperti uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengambil tema tersebut sebagai bahan penelusuran pembahasan pada tesis ini dengan judul: **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI BEDA KEWARGANEGARAAN TANPA IZIN ISTERI DISERTAI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk).**

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada: Pembatalan Perkawinan yang disebabkan oleh poligami tanpa sepengetahuan istri pada umumnya dan tanpa seizin Pengadilan Agama pada khususnya. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat disebut sebagai data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut sebagai data sekunder.¹⁵ Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan peraturan dan perundang-undangan yang mengikat antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
 - d. Putusan Pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, dan artikel-artikel yang isinya berkaitan dengan penulisan tesis ini, antara lain:
 - a. Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*.
 - b. Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan buku pedoman penelitian, yang berkaitan dengan penulisan tesis ini antara lain :
 - a. DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
 - b. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 51.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat eksplanatoris dan evaluatif yaitu menguji secara mendalam peraturan tentang sah atau tidaknya perkawinan poligami tanpa izin isteri dan pengadilan sekaligus mengevaluasi kedudukan hukum yang sebenarnya menurut undang-undang perkawinan dan bagaimana ketentuan tersebut selama ini dijalankan di Indonesia.

Penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁶ yang mencakup penelitian terhadap pengertian tentang poligami, sistematik hukum perkawinan yaitu dengan menelaah upaya hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa seizin isteri oleh pengadilan menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal mengenai perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, serta perkembangan lembaga perkawinan di Indonesia, dimana data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan pustaka. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, bentuk penelitian akan bersifat evaluatif-analitis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan memberikan gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam tiap-tiap bab dari tesis ini. Adapun dalam penyusunan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana dalam bab per bab yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang mana masing-masing bab itu terbagi ke dalam sub-sub bagian. Yang diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13-14.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN

Dalam bab kedua ini penulis menguraikan tentang pembahasan tinjauan umum perkawinan, serta perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Dalam tinjauan umum tentang perkawinan dibahas antara lain pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sementara itu dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan dibahas pengertian perkawinan campuran, syarat-syarat perkawinan campuran, dan berakhirnya perkawinan campuran.

BAB III TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Pada bab ketiga penulisan menguraikan pembahasan tinjauan umum pembatalan perkawinan poligami, serta analisis kasus pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri pertama di Pengadilan Agama Depok. Dalam tinjauan umum pembatalan perkawinan poligami dibahas mengenai, pengertian poligami, alasan poligami dan landasan hukum poligami, pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan poligami, akibat hukum perkawinan poligami beda kewarganegaraan dan akibat hukum pembatalan perkawinan poligami. Dalam pembahasan terakhir mengenai analisa kasus pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri pertama di Pengadilan Agama Depok, yang dibahas antara lain kasus posisi, putusan pengadilan dan analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami tanpa izin isteri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu berisi simpulan, intisari dari bab-bab yang dibahas dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan hakekatnya bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari suatu perkawinan timbul suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai apa yang harus diartikan dengan pengertian perkawinan, tetapi tidak menentukan apa yang menjadi isi suatu perkawinan dan pula sulit untuk mengaturnya karena mencangkup seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan suami-isteri. Undang-Undang hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting. Atas dasar ketentuan Undang-undang itu ilmu hukum berusaha memberikan definisi atau perumusan pengertian perkawinan, yaitu Scholten, perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

¹⁷ Wahyono Darmabrata (b), *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm. 54-55.

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila definisi perkawinan tersebut di atas ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu:

- a. Digunakannya kata “ikatan lahir bathin” mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergi dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri (hubungan formal). Sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang non formal, sesuatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam pembentukan dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.
- b. Digunakannya kata Ikatan “perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita”. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.
- c. Digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
- d. Dalam pasal tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya melarang adanya perkawinan yang temporal atau sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁸

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan memperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar kebahagiaan yang bersifat sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal. Dalam rumusan tersebut dikatakan pula bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religious bangsa Indonesia.

Sedangkan tujuan menurut agama, berbeda agama yang satu dengan agama yang lain. Agama Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dalam salah satu sabda Nabi Muhammad, SAW:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”(H.R Imam Bukhori dan Imam Muslim).²⁰

Nikah bagi umat Islam bukan merupakan perbuatan perdata belaka, melainkan suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga sejahtera, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta :2005), hlm. 9-10.

¹⁹ K. Wantjik Saleh (a), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 14.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

sehingga diridhoi dan dirakhmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada umumnya tergantung pada tiap individu yang melakukannya, baik yang menyangkut niat maupun i'tikad baik dari masing-masing pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun menurut kompilasi hukum islam dalam Pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun secara spesifik, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:²²

a. Memperoleh keturunan

Melestarikan dan mendapatkan keturunan merupakan kebutuhan tiap-tiap pasangan suami istri sebagai penghibur batin dan pelipur lara, di samping sebagai generasi penerus yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang diturunkan orang tua dalam menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah SWT. Agama memberikan jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

Al-Quran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi putra-putri yang menjadi mutiara dara istrinya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74:

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan naluri seksual

Sebuah kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan untuk menyalurkan syahwat biologisnya. Perkawinan dapat menjembatani hasrat dan keinginan itu dapat tersalurkan dengan cara dan jalan yang

²¹ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 72.

²² Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 1, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hlm. 32.

baik. Oleh Al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”

c. Memperoleh ketenangan dan kedamaian

Dengan berkeluarga dan memperoleh teman sejati yang selalu hadir dalam suka maupun duka, berbagi saling mengisi dan melengkapi dengan cinta menghadirkan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa yang tidak mungkin didapat di luar jalur perkawinan yang sah. Tiap manusia memerlukan kebahagiaan seperti itu sehingga terpenuhi ketentraman bathin dan psikologis. Sebagaimana yang telah dituturkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

d. Mengikuti sunnah Rasul

Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan perintah untuk menikah. Dalam beberapa hadist shohih disebutkan dengan sangat anjuran menikah, yaitu:

“Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah harus memenuhi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan

perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelangsungan perkawinan.

Syarat materiel dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu syarat materiel umum dan syarat materiel khusus. Syarat materiel umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat materiel umum itu lazim disebut dengan istilah syarat materiel absolute pelangsungan perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami-isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiel khusus adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiel khusus lazim juga disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan yang berupa izin untuk melangsungkan perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.²³

1) Syarat materiel umum

Syarat materiel umum sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh suami-isteri yang bersangkutan terdiri dari:

a) Persetujuan Bebas

Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di

²³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 21-22.

dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang mutlak untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- “(1). Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Jadi dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas terdapat dua macam pengaruh yang dapat melanggar kata sepakat yang diperlukan yaitu ancaman yang melanggar hukum dan salah sangka tentang diri suami atau isteri. Persetujuan bebas merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami-istri akan konsekwensi dari perkawinan yang mereka langsunakan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran. Dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Maka perkawinan juga tidak dapat dilangsungkan.

b) Syarat Usia/Umur

Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah bahwa

“Bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun, dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun”.

Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. . Apabila perkawinan akan

dilangsungkan, sedangkan kedua calon mempelai belum mencapai usia yang di tentukan oleh undang-undang ini, maka dalam hal ini harus dimintakan terlebih dahulu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dengan diaturnya batasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, dimaksudkan agar calon suami-istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah bahwa bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran untuk menentukan batas usia ialah didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, dimana pada batas usia tersebut seseorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan, landasan penentuan batas usia perkawinan dapat dikatakan semata-mata pada kematangan jasmani seseorang atau fungsi biologis seseorang.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia bagi pria dan bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani, kematangan rohani, atau kejiwaan, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi

dilangsungkan perkawinan, dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia. Adapun kemungkinan lain terjadi, bahwa usia tersebut di atas tidak dipersoalkan yaitu jika pria seorang duda dan wanitanya seorang janda, maka batas-batas usia tidak lagi disyaratkan.²⁴

c) Tidak Dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan”.

Syarat yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh undang-undang (Pasal 3 ayat (1)), yang menentukan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai asas monogami ini, dikalangan para ahli hukum ada pendapat yang menyatakan bahwa undang-undang perkawinan

²⁴ A. B. Loebis, *Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia (Indonesia Foreigner, Marriage)*, (Jakarta: AB Loebis, 2002), hlm. 24.

sebenarnya bukan menganut asas monogami melainkan menganut asas poligami. Beliau mengistilahkan sebagai prinsip perkawinan monogami dengan pengecualian.²⁵

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak karena dengan alasan dan syarat tertentu, undang-undang ini memberi kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.²⁶

d) Berlakunya Waktu Tunggu

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jangka waktu tunggu yang dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
 - (b) Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap:
 - Waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
 - Waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (c) Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

²⁵ Wahyono Darmabrata (a), *Op. Cit.*, hlm. 144.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami-istri.

Penjelasan resminya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan untuk membebaskan wanita yang putus perkawinan karena perceraian yang belum melakukan hubungan suami-istri adalah hubungan suami istri itu sendiri. Akan tetapi terandung dalam Pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga mengatur jangka waktu tunggu. Menentukan bahwa: Seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan berakhir dibubarkan. Pengaturan di dalam Pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata didasarkan pada pokok pikiran untuk mencegah terjadinya percampuran benih (*Confusius sanguinis*) dimana maksudnya adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

2) Syarat Materil Khusus

a) Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa:

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin kedua orang tua. Izin melangsungkan perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6

ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.

(3) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

(4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (92), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-isteri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b) Larangan-larangan Tertentu Untuk Melangsungkan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka:

- 1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-isteri;
 - (a) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/kebawah;
 - (b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
 - (a) Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
 - (b) Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

3) Yang mempunyai hubungan susuan;

Undang-undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan Pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri;

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama/kepercayaan masing-masing jika hukum agama tersebut memberikan ketentuan lain.

3) Syarat Formil Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain ialah:

a) Pemberitahuan tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan

- (1) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan

dilaksanakan (Pasal 3 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

- (2) Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) apabila terdapat alasan yang penting untuk segera melaksanakan perkawinan meskipun belum lampau 10 hari, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi;
- (3) Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya, pemberitahuan mana dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- (4) Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan perkawinan, pengecualian mana diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepada Daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Misalnya dalam hal calon suami isteri harus segera berangkat ke luar negeri untuk menjalankan tugas negara dan lain sebagainya;
- (5) Dalam pemberitahuan dalam tujuan untuk melaksanakan perkawinan, harus dimuat tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan serta tempat kedamaian kedua calon mempelai. Dan atau kedua mempelai itu pernah melaksanakan suatu perkawinan sebelumnya (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Harus disebutkan juga bagi yang

beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.²⁷

b) Penelitian

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami-isteri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Harus diteliti apakah ada izin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan dan Izin tersebut telah dipenuhi serta dispensasi dalam hal calon mempelai tersebut belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, surat kematian atau surat perceraian dari suami atau isteri yang terdahulu, apabila perkawinannya itu merupakan perkawinan yang kedua atau ketiga kalinya dan seterusnya.

2) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar dari hasil penelitian. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tidak dipenuhi, maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa:

²⁷ K. Wantjik Saleh (b), *Uraian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Ichthisar Baru, 1975), hlm. 18.

- a) Hasil penelitian sebagai dimaksud dalam Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua atau kepada wakilnya.

3) Pengumuman

Bilamana syarat-syarat dan tata untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

- a) Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b) Pengumuman tersebut tidak saja dilakukan ditempat pencatatan perkawinan akan dilangsungkan, akan tetapi juga di kantor pencatatan perkawinan yang ada di wilayah dimana para calon mempelai bertempat tinggal.
- c) Pengumuman tersebut harus ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Tujuan pengumuman adalah agar pihak ketiga mengetahui akan dilangsungkannya perkawinan tersebut, dan apabila ada alasan untuk itu dapat melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan tersebut, yakni karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi oleh calon suami-isteri yang bersangkutan. Pengumuman juga untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Diharuskannya pengumuman kehendak calon mempelai 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

4) Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur di dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pelangsungan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut oleh calon suami-isteri. Pasal 2 Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

”Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dihadiri oleh 2 orang saksi. Perkawinan, kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkan perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka disyaratkan dalam akte perkawinan. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum.

5) Penandatanganan Akta Perkawinan

Penanda tangan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penanda tangan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara urutan, yaitu ditandatangani oleh kedua mempelai, kemudian para saksi dan setelah itu akta perkawinan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditanda tangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penanda tangan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) dan (2):

”(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan negeri yang berwilayah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan selanjutnya disimpan oleh Panitera Pengadilan wilayah Pengadilan Negeri tersebut.

(2) Kepada kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan yakni suami-isteri yang bersangkutan diberikan kutipan

akta perkawinan tersebut yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang menanda tangani akta perkawinan tersebut”.

6) Perkawinan Dengan Kuasa

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan kuasa Undang-undang tidak mengaturnya. Namun hal tersebut dimungkinkan, apabila dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, yang mengatur mengenai penilaian penelitian tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian juga terhadap surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena satu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Dengan demikian, jika terdapat alasan penting, maka mempelai dapat tidak hadir, dan mewakilkan pelangsungan perkawinan kepada orang lain.

b. Menurut Hukum Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), rukun pernikahan terdiri dari:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali nikah

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

”Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, SAW: ”Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi”.(H.R. Ahmad)

- 4) Serta sighthat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri:

- 1) Syarat nikah calon suami Islam
 - a) Islam
 - b) Benar laki-laki
 - c) Tidak dipaksakan
 - d) Tidak beristri (Quran surat 4: 3)
 - e) Bukan muhrimnya (Q.S 4:22-23)
 - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu (Q.S 4: 23)
 - g) Tidak sedang Ikhram/haji
 - h) Tidak ada hubungan dengan istri.
- 2) Syarat nikah Calon Istri Islam
 - a) Islam
 - b) Benar perempuan
 - c) Ada izin (Q.S 4 : 25)
 - d) Tidak bersuami/ tidak sedang iddah (Q.S 4:24)
 - e) Bukan muhrimnya
 - f) Belum pernah di Li'an
 - g) Tidak sedang Ikhram/haji
- 3) Syarat wali nikah
 - a) Merdeka
 - b) Berakal sehat dan dewasa
 - c) Islam
 - d) Baliq
 - e) Laki-laki
 - f) Adil
- 4) Syarat dua orang saksi
 - a) Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Adil
 - d) Merdeka
 - e) Berakal sehat
 - f) Baliq
- 5) Syarat lafal Ijab Qabul
 - a) Terang
 - b) Tidak terputus

- c) Tidak digantungkan
- d) Tidak dibatasi waktu
- e) Didengar oleh saksi²⁸

B. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak diatur secara tegas, akan tetapi jika ditinjau isi dari Pasal 83 (BW) yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan-perkawinan yang berlangsung di luar Indonesia, baik antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah bila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim di dalam negara dimana perkawinan itu dilangsungkan”.

Dari keterangan tersebut di atas jelas bahwa pasal 83 (BW) menunjukkan pula kearah suatu perkawinan campuran, hanya saja konsepsi dari pengertian perkawinan campuran itu sendiri tidak dinyatakan dengan secara tegas.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam undang-undang ini termuat secara tegas pasal-pasal tentang peraturan perkawinan campuran yaitu Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 berikut prosedur dan akibat-akibatnya hukumnya yang terjadi apabila perkawinan campuran itu berlangsung. Adapun pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 undang-undang perkawinan ini ialah:

“Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari konsepsi perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas terlihat bahwa perkawinan campuran di atas, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 19.

- a. Perkawinan terjadi antara dua orang, seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan itu terjadi di Indonesia.
- c. Kedua belah pihak tunduk kepada stelsel hukum yang berbeda.
- d. Adanya perbedaan kewarganegaraan.
- e. Salah satu pihak yang melakukan perkawinan campuran itu berwarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjukkan pada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menjelaskan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di wilayah Indonesia, berarti tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Unsur ketiga menunjukan kepada perbedaan hukum yang dianut kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Perbedaan tersebut bukan karena perbedaan agama melainkan karena unsur yang ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan yang dimaksud adalah salah satu berkewarganegaraan Indonesia sementara yang lain berkewarganegaraan asing seperti dalam unsur kelima. Kelima unsur tersebut di atas menentukan adanya suatu perkawinan campuran yang berkaitan kuat dengan masalah kewarganegaraan.

Mengenai Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan Prof, Wahyono Darmabrata, berpendapat bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada intinya dapat dikatakan sama dengan perumusan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan sejalan dengan perkawinan yang dilangsungkan menurut Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan harus memenuhi formalitas-formalitas dimana perkawinan itu dilaksanakan, dan suami istri yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat materiil yang ditentukan oleh undang-undang (nasional).²⁹

²⁹ Wahyono Dharmabrata (c), "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*", Kuliah tanggal 20 Oktober 2009, (Depok: Universitas Indonesia), hlm 12.

Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini lahir, telah ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan campuran ini yaitu *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* (GHR) S.1898 Nomor 158. Menurut Pasal 1 GHR yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah:

“Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada stelsel hukum yang berlainan”.

Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini, atau tepatnya tanggal 2 Januari 1974, maka semua peraturan perkawinan yang terdapat dalam *Regelling Op de Gemengde Huwelikken* (GHR), S. 1898 Nomor 158, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam undang-undang ini.

2. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi”.

Dari ketentuan ini terlihat jelas bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tersebut dipenuhi atau belum, mereka harus dapat membuktikan dengan suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak itu sendiri. Bagi pihak yang berkewarganegaraan asing biasanya surat keterangan tersebut dapat dimintakan kepada Kedutaan Besar yang mana surat keterangan tersebut menunjukkan bahwa sicalon belum atau memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, dengan keterangan-keterangan lain seperti tanggal lahir, siapa

orang tuanya, agamanya, alamat serta keterangan apakah ia sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan atau belum.

Menurut Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.³⁰ Pengadilan ini adalah pengadilan menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang beragama non Islam. Terhadap pengajuan soal tersebut, pengadilan akan memeriksa dan memberikan keputusannya tentang penolakan tersebut apakah beralasan atau tidak, pemeriksaan itu akan menghasilkan suatu keputusan yang merupakan keputusan yang pertama dan terakhir, artinya terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut pengadilan memutuskan bahwa penolakan pemberian surat keterangan tidak beralasan, maka keputusan tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang diperlukan. Adapun menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, surat keterangan mengenai keputusan pengadilan pengganti surat keterangan itu tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keterangan atau keputusan pengadilan pengganti surat keterangan itu dikeluarkan dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan itu lewat dan perkawinan itu belum dilangsungkan, maka surat keterangan maupun putusan pengadilan pengganti surat tersebut dianggap kadaluarsa.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 28.

Surat keterangan keputusan pengadilan sebagai pengganti keterangan merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya tanpa keterangan apa pengganti keterangan itu suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah, tetapi akibatnya menjadi lebih sulit karena bagi siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa dapat memperlihatkan terlebih dahulu surat keterangan atau keputusan pengadilan sebagai pengganti surat keterangan pada pegawai pencatatan yang berwenang, dapat dihukum selama-lamanya 1 (satu) bulan, sedangkan bagi pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawina tersebut dan ia mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan pengadilan sebagai pengganti tidak ada, dan tetap mencatat perkawina tersebut, maka ia dapat dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran juga dapat dilangsungkan di luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Jika salah satu warga negara Indonesia hendak menikah dengan warga negara asing di luar negeri, maka perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.

Ketentuan mengenai berlakunya hukum perkawinan dari negara dimana perkawinan itu akan dilangsungkan terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat “melanggar ketentuan undang-undang ini” adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jadi apabila terjadi perkawinan campuran diluar negeri, maka salah satu pihak warga negara Indonesia bukan saja harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di

negara tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan, akan tetapi juga harus memenuhi syarat materil umum dan khusus perkawinan yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar perkawinan campuran yang akan dilangsungkan itu menjadi sah.

Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan di wilayah tempat tinggal mereka”.

Ketentuan seperti ini diperlukan dalam hal mereka kembali ke Indonesia untuk menetap dan bertempat tinggal di Indonesia.

3. Berakhirnya Perkawinan Campuran

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XII Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 mengenai perkawinan campuran, pada dasarnya tidaklah diatur mengenai putusannya suatu perkawinan campuran akan tetapi karena perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai putusannya perkawinan campuran mengacu pada ketentuan perkawinan pada umumnya. Seperti yang dimuat dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Hidup bersama sebagai suami isteri pada hakekatnya hanya dapat dilangsungkan apabila diantara kedua belah pihak telah ada penyesuaian rasa dan keinginan, serta rasa kesatuan tujuan untuk hidup bersama dalam satu atap. Akan tetapi walaupun begitu beratnya keinginan untuk terus menerus dapat hidup bersama sebagai suami isteri, manusia tidaklah dapat menghindari diri dari suatu suratan takdir bahwa pada akhirnya perkawinan yang mereka bina akan putus juga, baik putus karena kematian, perceraian, maupun putus karena putusan pengadilan.

Pada dasarnya suatu perkawinan hanya dapat dipisahkan atau diputuskan oleh karena kematian. Tetapi ada kalanya suatu ikatan perkawinan tersebut menjadi putusan karena sebab lain, selain itu ketentuan Undang-Undang Perkawinan mangakui hal-hal tertentu jika suami isteri

tidak dapat hidup secara rukun dan damai. Berpangkal tolak dari kekalnya perkawinan maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dan dibagi dalam 3 (tiga) golongan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan”.

a. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi disebabkan oleh karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri. Sejak meninggalnya salah satu pihak tersebut maka dengan sendirinya perkawinan yang selama ini berlangsung menjadi putus. Apabila setelah perkawinan itu putus dan salah satu pihak yang ditinggalkan akan melangsungkan perkawinan lagi, maka pihak tersebut harus dapat memberikan suatu bukti yang otentik dengan berupa surat keterangan tentang kematian suami atau isterinya. Dalam hal ini bila seorang wanita yang telah putus perkawinannya serta bermaksud untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku jangka waktu tunggu.

b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum agama dan negara, dan berlangsungnya untuk selama-lamanya. tetapi ada kalanya perkawinan tidak seindah apa yang dicita-citakan semula, dan terputus ditengah perjalanan. Hal ini karena kegagalan suami isteri tersebut dalam melahirkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Apabila dalam perkawinan terdapat keadaan-keadaan yang demikian, sudah tentu akan terjadi keretakan dalam perkawinan suami isteri tersebut. Jika keretakan tidak dapat diperbaiki lagi maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian. Subekti memberikan defenisi mengenai perceraian sebagai berikut, perceraian

adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.³¹

Sedangkan Happy Marpaung memberikan defenisi mengenai perceraian sebagai berikut, perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan di dasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan keputusan pengadilan”.³²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian harus dilakukan dengan prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Berpangkal tolak dari prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentukan undang-undang untuk mempersulit perceraian, maka pokok pikirannya ialah alasan-alasan guna menuntut perceraian boleh atas alasan-alasan tertentu.

Mengenai alasan perceraian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dinyatakan bahwa:

“Untuk bercerai harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat akan saling hidup rukun sebagai suami isteri”.

Perceraian menurut agama Islam dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Alasan-alasan perceraian dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVIII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), hlm. 42.

³² Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonir, 1983), hlm. 16.

- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman penjara yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat dan membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³³

Menurut Pasal 18 Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975), perceraian ini terjadi terhitung sejak saat talak itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan Agama, bagi perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam,³⁴ sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama selain Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri, dan perceraian terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri.

c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebabkan karena dalam pelaksanaan perkawinan syarat sah perkawinan tidak seluruhnya terpenuhi, baik syarat materil maupun syarat formil, serta adanya gugatan dari pihak ketiga, suami atau isteri berupa penyangkalan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Adanya penyangkalan dari pihak ketiga, suami atau isteri, dilakukan permohonan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri berupa pembatalan perkawinan atas suatu perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dapat diistilahkan “Perkawinan dapat dibatalkan”.³⁵

³³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 47.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 50-51.

Sedangkan perkawinan yang keabsahannya lenyap karena ada atau terjadinya kejadian yang menurut hukum agama dan kepercayaan dapat melenyapkan keabsahan suatu perkawinan itu. Kejadian itu misalnya perkawinan beda agama. Maka perkawinan tersebut menjadi batal dengan sendirinya apabila perkawinannya dilakukan di Indonesia karena undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan jelas juga dilarang dalam Pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Maka diistilahkan “Perkawinan yang putus demi hukum”³⁶

Bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, putusnya perkawinan terhitung sejak jatuhnya keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama lain di luar Islam, putusnya perkawinan dihitung sejak keputusan Pengadilan Negeri dicatat pada catatan sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan keterangan mengenai akibat putusnya perkawinan tetapi jelas dalam perkawinan beda kewarganegaraan putusnya perkawinan berakibat adanya kemungkinan untuk kembali pada status kewarganegaraan asal.

Mengenai status kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari campuran apabila perkawinan itu terputus, salah satu pihak (janda/duda) dari perkawinan yang putus itu, tetap dalam status kewarganegaraan yang diperolehnya dari perkawinan yang telah dilakukannya. Kecuali ia menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan negaranya itu. Ketentuan tersebut diatas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menjelaskan bahwa permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat

³⁶ *Ibid.*, hlm. 49-50.

diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) sejak putusnya perkawinan.



BAB III
TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
DAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata-kata poligami terdiri dari kata Poli dan gami, secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. “Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari seorang”.³⁷

Poligami berasal dari kata *polygamie* yang diambil dari bahasa Yunani. *Poly* berarti banyak dan *gamos* berarti beristeri atau bersuami lebih dari seorang pada satu ketika. Namun dalam kehidupan masyarakat, poligami diartikan sebagai istilah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.³⁸

Pernikahan dalam Hukum Islam pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3:

”... kalau kamu tidak akan adil di antara isteri-isteri kamu itu, seyogyanya kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan perkawinan antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya. Maksud anjuran beristri satu saja adalah “untuk menghindari

³⁷ Abdul Mujieb.M, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 2.

³⁸ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 98.

seseorang berbuta sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu orang”.³⁹

Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami dan memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahulliyah Arab maupun bukan Arab, dengan tibanya Islam poligami yang terbatas ditetapkan empat orang menjadi isteri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan kepadanya. Sebagaimana tersebut dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”.

Ayat ini mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ini bukan perintah poligami dan bukan pula izin melakukan poligami tanpa syarat. Syarat poligami itu adil, melakukan yang adil artinya “meladeni isteri dengan adil, seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika tidak dapat berlaku adil hendaknya engkau kawini seorang isteri saja”.⁴⁰

Berkaitan dengan perkawinan poligami, Penjelasan Umum poin 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa, “pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-Undang Perkawinan diperbolehkan.

³⁹ Titik Triwulan, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2007), hlm. 63.

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Wicaksana, 2001), hlm. 165

Namun demikian perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Syarat-syarat tentang ketentuan poligami ini diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1) Pasal 4 ayat (1):

“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

2) Pasal 5 ayat (1):

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya perjanjian istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2):

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin meminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar berita dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penelitian dari Hakim Pengadilan.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi adalah:
 - (1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - (2) Bahwa istri mandapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - (3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan anak.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan istri baik persetujuan lisan atau tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

2. Alasan Poligami

Seperti diuraikan diatas bahwa syarat-syarat poligami selalu berhubungan dengan alasan poligami. Sekalipun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, namun jika alasan yang dikemukakan tidak bisa diterima, maka permohonan izin poligami jelas akan ditolak. Sebaliknya, jika alasan yang dikemukakan cukup kuat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekalipun kekurangan syarat, besar kemungkinan poligami benar kemungkinan dapat dikabulkan. Pengadaan alasan-alasan poligami ini bertujuan untuk memperketat poligami sehingga laki-laki yang beristri lebih dari seorang benar-benar bisa berlaku adil.

Pelaksanaan poligami tanpa aturan yang ketat dapat menimbulkan akibat yang merugikan antara lain:

- a. Permusuhan, timbulnya permusuhan diantara istri-istri yang banyak itu.
- b. Pertengkaran antara istr-istri tersebut sering merambat kepada anak-anak mereka⁴¹.

Untuk menghindari hal yang seperti ini diadakan syarat-syarat serta alasan yang harus dipenuhi. Di dalam seorang suami mencari perempuan lain sebagai isteri kedua (berpoligami) juga mempunyai alasan yang

⁴¹ Muhammad Thalib, *Tuntutan Poligami dan Keutamaannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Slam, 2001), hlm.121.

bervariasi. Alasan-alasan tersebut sangat erat hubungannya dengan tujuan perkawinan secara umum. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jika seorang pria akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

- (1) Hukum dan Agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.
- (2) Harus ada izin dari pengadilan
- (3) Dikehendaki oleh Pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

Di samping ketentuan tersebut seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang isteri harus cukup alasan. Alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 (a) yang berbunyi, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi adalah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan anak.

Dalam uraian di atas jelas bahwa alasan-alasan poligami tersebut harus dinilai oleh Pengadilan untuk memutuskan apakah bisa diterima atau harus ditolak. Dari uraian di atas penulis memahami bahwa alasan poligami itu adalah:

- a) Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul.
- b) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- c) Istri sakit, yang tidak dapat disembuhkan dan berakibat tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri.

d) Suami mempunyai kebutuhan seks yang luar biasa dan istri tidak dapat melayaninya.

Jika dilihat alasan poligami point pertama, ini sangat mendasar sekali karena salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang bersifat sangat fitrah sekali. Perkawinan yang tidak bisa memenuhi tujuan ini, maka akan terasa kurang lengkap. Apabila suami rela dan ikhlas dengan takdir tidak punya anak, maka persoalannya menjadi selesai. Tetapi kalau tidak maka dua alternatif pilihan yang harus dihadapi, yaitu cerai atau istri memberikan izin berpoligami.

Alternatif pertama rasanya sangat berat untuk ditempuh karena rumah tangga yang sudah dijalani lama dan telah memiliki hubungan yang mendalam. Jadi alternatif yang kedua menjadi pilihan yaitu poligami dengan izin istri. Bagi istri yang kedua ini jugalah berat, namun untuk hal yang darurat istri harus berlapang dada dan tabah menghadapinya. Demikian juga alasan yang kedua dan seterusnya, karena keadaan-keadaan yang demikian akan membawa suami kejalan maksiat mencari kebutuhan yang tidak didapatinya di rumah tangganya bila tidak berpoligami. Jadi dapat dikatakan alasan poligami itu bersifat darurat, bukan mencari yang baru dari yang sudah ada dalam rumah tangga.

3. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada perbuatan hukum, tidak sah, pembatalan berarti proses, perbuatan, cara membatalkan, menyatakan batal.⁴²

Dalam hukum Fiqh, "batal" yaitu: rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.⁴³ Selain tidak

⁴² DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 84.

⁴³ Abdul Mujieb.M, *Op. Cit.*, hlm.41

memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Contohnya perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan dilangsungkan tanpa dua orang saksi, atau perkawinan yang walinya bukan muslim. Perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Namun pembatalan perkawinan yang akan dibahas merujuk pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Di antaranya mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh hukum positif.

Pembatalan Perkawinan adalah “putusan hakim tentang tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku”⁴⁴.

Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batalnya suatu perkawinan berarti bahwa suatu perkawinan yang sudah terjadi dan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai pembatalan perkawinan baik dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan apa yang dimaksudkan dengan pembatalan perkawinan. Namun kedua peraturan tersebut hanya menguraikan mengenai konsep dari pembatalan perkawinan serta hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan".

⁴⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 62.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal dua macam batalnya perkawinan, yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal yaitu terdapat dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan yang dapat dibatalkan terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

4. Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu dapat dibatalkan menurut Undang-Undang Perkawinan:

a. Pasal 24:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

b. Pasal 26 ayat (1):

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

c. Pasal 27 ayat (1):

”Seorang suami istri atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.

d. Pasal 27 ayat (2):

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau istri”.

Perkawinan yang dapat dibatalkan pada huruf (a) “bahwa seorang suami yang akan akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan).

Pasal 5 ayat (1):

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami akan menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2):

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim Pengadilan.

Sedangkan menurut Hukum islam dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁵

Sementara itu untuk pembatalan perkawinan oleh sebab syar'i seperti karena hubungan darah, keturunan dan semenda dijelaskan dalam Pasal 70 dalam Undang-Undang yang sama. Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan Perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i:

⁴⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), hlm. 40

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-duhul dan pria tersebut dan telah habis masa idahnya.⁴⁶

5. Prosedur Pembatalan Perkawinan Poligami

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami istri.
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini“.

Dalam hal ini isteri pertama yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan suaminya dengan isteri keduanya dapat mengajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.⁴⁷ Undang-Undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 25.

batal dengan sendirinya mengundangi-undangi hukum, “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.⁴⁸ Dalam penjelasannya disebutkan mengenai alasannya yaitu mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang lebih jauh terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

Mengenai tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan poligami diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan pemutusan oleh pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang selengkapnya:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan dan daerah hukumnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Yang isinya pemberitahuan niat untuk membatalkan perkawinan poligami tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan di tempat pemohon. Dalam hal termohon berada di luar negeri, maka ketua pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan

⁴⁸ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (a), PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No.3050, Pasal 37

tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

- 2) Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 juncto Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- 3) Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) Juncto Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Jika termohon di luar negeri maka pemeriksaan ditentukan selambat-lambatnya enam bulan sejak gugatan diterima Pengadilan.
- 4) Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.
- 5) Apabila keputusan Pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, panitera pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu.
- 6) Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh pengadilan agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Pengadilan itu berkewajiban untuk mengembalikan Putusan tersebut ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta keputusan

yang dikukuhkan itu ditandatangani oleh hakim serta dicap dengan cap jabatan.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam syariat Islam seorang suami yang akan berpoligami tidak perlu meminta persetujuan istri/istri-istri yang terdahulu. Yang penting ialah apabila perkawinan poligami itu telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diminta Islam, maka hal itu sudah cukup, bukankah peraturan-peraturan yang telah diwahyukan Allah secara cermat dalam Al-Quran itu diperuntukkan bagi segala zaman dan negara. Namun demikian, ada baiknya sebelum poligami seorang suami meminta izin dari istri/istri-istrinya, karena bermusyawarah dalam segala pekerjaan dalam termasuk ajaran Islam.

Hazairin dalam komentarnya terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan, menulis:

Jika poligami diperbolehkan atas ketetapan pengadilan, maka rancangan Pasal 51 a (yang menghendaki PERSETUJUAN ISTRI sebagai syarat untuk suami boleh memasukkan permohonannya kepada pengadilan) merupakan suatu keganjilan di bidang peradilan. Menurut saya persetujuan istri itu tidak diperlukan, karena tidak serasi dengan Q. 4:3. cukuplah kiranya jika pengadilan mendengar semua keberatan-keberatan dari pihak istri tentang permohonan suaminya itu....⁴⁹

Meskipun menurut syariat Islam tidak diperlukan izin bagi suami yang akan berpoligami, tetapi sejak ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maka seorang suami yang akan berpoligami disyaratkan untuk meminta izin Hakim Pengadilan terlebih dahulu dan Izin Pengadilan akan diberikan bila telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat antara lain adanya persetujuan istr/istri-istri terdahulu.

Pembatasan ini bertujuan mencegah timbulnya prektek poligami yang salah hingga membawa kehancuran rumah tangga, melindungi

⁴⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 166

harkat dan martabat kaum wanita dan mencegah penderitaan bagi anak-anak dalam perkara kawin poligami. Jadi, perlunya izin Pengadilan bagi suami yang akan berpoligami merupakan suatu ijtihad bangsa Indonesia karena telah diakui oleh hukum positif.

6. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan

Baik dalam perkawinan monogami ataupun perkawinan poligami sama-sama mempunyai akibat yang sama, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri-isteri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak serta harta benda dalam perkawinan. Adapun yang akan dijelaskan penulis adalah akibat hukum dari perkawinan beda kewarganegaraan yaitu bagi isteri dan bagi anak yang dilahirkan terdapat persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka dan satu persoalan lagi mengenai harta benda dalam perkawinan poligami beda kewarganegaraan.

a. Mengenai Status Kewarganegaraan

1) Bagi Isteri

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perbedaan kewarganegaraan ditafsirkan sebagai perkawinan campuran. Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 58, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Maka perkawinan

campuran yang dilakukan di Indonesia berlaku menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Status kewarganegaraan dari perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan suami dan dapat pula tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia tanpa mengikuti kewarganegaraan suami. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa:

“Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diterangkan bahwa:

“Jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda”.

Surat Pernyataan tersebut diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung (Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ini jelas menjelaskan bahwa di Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda bagi setiap warganya, dengan pilihan dalam status perkawinan campuran jika kewarganegaraan tidak mengikuti suami dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atau tetap menjadi warga negara Republik Indonesia.

Jika dalam perjalanan, perkawinannya putus karena perceraian atau kematian, warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraanya ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat mengajukan

permohonan tertulis kepada menteri atau jika tempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia permohonan dapat disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia.(Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

2) Bagi Anak

Menurut Pasal 4 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa, “Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.” Anak yang lahir dari perkawinan campuran kedua orangtuanya adalah termasuk anak warga negara Indonesia, yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Sedangkan menurut hukum negara asal ayahnya warga negara asing yang tidak pindah menjadi kewarganegaraan Indonesia, memungkinkan untuk diakuinya juga sebagai warga negara asing dan berakibat diperolehnya kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya yang mempunyai perbedaan kewarganegaraan. Untuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia berlaku hukum yang berlaku di negara Indonesia, di Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda setelah anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Jadi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda akibat warga negara didapatnya dari perkawinan campuran orang tuanya, terdapat ketentuan menurut Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan:

- a) setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

- b) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).
 - c) Pernyataan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).
- b. Mengenai Harta Benda dalam Perkawinan

Di samping masalah anak, akibat perkawinan yang menimbulkan masalah pelik lainnya adalah masalah harta kekayaan atau kepemilikan properti, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang wajib dibagi apabila terjadi perceraian. Perkawinan campuran yang terjadi antara WNI dengan WNA tidak sepenuhnya menyebabkan WNA memperoleh kepemilikan properti WNI yang dinikahinya. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960:

“Orang asing yang setelah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu/percampuran harta karena Perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan Kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut/hilang Kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku”.

Dengan demikian, kepemilikan atas tanah dan bangunan, terbatas hanya tanah-tanah yang berstatus “Hak Pakai” dan “Hak Sewa”, terkecuali para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat “perjanjian kawin” sebelum menikah. Dengan adanya “perjanjian kawin”, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing.

7. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur secara menyeluruh mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Apabila pengadilan atas permohonan isteri pertama memutuskan untuk membatalkan perkawinan poligami seorang suami dengan isteri keduanya yang dilakukan tanpa persetujuan isteri pertamanya dan keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembatalan perkawinan poligami tersebut dimulai setelah putusan pengadilan tersebut dan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan.⁵⁰ Atau dengan kata lain antara suami dan isteri kedua dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, maka secara otomatis antara suami dengan isteri kedua juga dianggap tidak pernah ada harta bersama artinya harta yang ada selama perkawinan poligami berlangsung adalah harta masing-masing dimana antara yang satu tidak berhak atas harta yang lain. Dengan demikian atas harta bersama dalam perkawinan poligami yang dibatalkan tersebut juga berlaku surut kecuali jika terdapat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dibatalkan tersebut, maka keputusan Pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap mereka. Artinya anak tersebut adalah anak-anak yang sah, karenanya kedua orangtuanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik, memberikan pendidikan serta

⁵⁰ Darmabrata dan Surini Ahlam Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 69.

penghidupan yang seharusnya bagi anak-anak tersebut dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut tetap dapat memperoleh hak-haknya termasuk dalam masalah kewarisan. Ketentuan mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak atas itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya Perkawinan lain yang lebih dahulu,
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

B. Analisis Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/PA.Dpk)

1. Kasus Posisi

Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat sebuah kasus tentang pembatalan Perkawinan poligami tanpa seizin istri yang diputus oleh Pengadilan Agama Depok . Sidang yang diputus pada tanggal 13 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 22 Zulqadah 1427 H.

Elisa binti Udin Saragih , bertempat tinggal di Kavling Marinir Blok AA.5 No 6-7 Rt.02/13 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, disebut sebagai Pemohon.

Darren Andrew Fourancre binti Frederick George Fourance, bertempat tinggal di Kampung Mampang Nomor 15 Rt o2/17 Kelurahan Kemiri Mika Kecamatan Beji Kota Depok, disebut sebagai Termohon I.

Nia Erna Susanti binti Soewartono, bertempat tinggal di Kampung Mampang nomor 15 Rt o2/17 Kelurahan Kemiri Mika Kecamatan Beji Kota Depok, disebut sebagai Termohon II.

H. Mansur ,Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok, beralamat di Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan registrasi

nomor :324/Pdt.G/PA.Dpk, tanggal 1 Mei 2006 . Pemohon adalah istri sah dari Termohon I yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2005 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.393/50/ V/2005. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

Pada tanggal 26 Juli 2005 Termohon I dan Termohon II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon ternyata telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

Perkawinan antara Termohon I dan termohon II jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:” Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Di dalam Akta Perkawinan Termohon I dan Termohon II No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok disebutkan status Termohon I adalah Jejaka padahal yang sebenarnya Pemohon adalah istri sah dari Termohon I dan masih dalam status istri Termohon I.

Berdasarkan point 4 dan 5 diatas maka Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama. Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi: “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Turut Termohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, yang telah menikahkan Termohon I dan Termohon II ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. oleh karenanya Akta Nikah No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

2. Putusan Pengadilan

Dalam beberapa pemanggilan ternyata Termohon I tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekalipun telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon I gaib.

Perkawinan termohon I dengan termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2005 di hadapan Turut termohon/pejabat Kantor Urusan Agama dibatalkan. Menyatakan buku Nikah nomor 537/63/VII/05 yang dikeluarkan oleh Turut termohon/pejabat Kantor Urusan Agama, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan Hukum .dan menghukum Termohon I dan Turut Termohon membayar biaya perkara.

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaduh 1427 H, oleh kami Drs. Asadurrahman, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. H.A. Baidhowi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. A, Wachyu Abikusna, Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon II dan Turut Termohon tanpa kehadiran Termohon I.

3. Analisis Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan maka penulis mencoba memberikan analisis atau penjelasan secara terperinci dan mengarah kepada peraturan yang berlaku, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama.

Pada dasarnya perkawinan adalah monogami, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami dengan pengecualian dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Pasal ini berarti apabila suami ingin melakukan poligami pengadilan dapat memberi izin dengan alasan isteri memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami.

Dalam syariat Islam, seorang suami yang akan berpoligami memang tidak ada ketentuan tidak perlu meminta persetujuan istri/istri-istri yang terdahulu, Sebab hukum Islam sendiri memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami dengan alasan tertentu dan syarat-syarat yang ketat, tetapi ada ketentuan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama, perkawinan yang kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3)). Adanya ketentuan itu dibolehkannya ketentuan melakukan pembatalan perkawinan

poligami tanpa seizin isteri sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah guna mendapat kepastian hukum.

- b. Pengadilan dapat memberi izin suami yang akan melakukan poligami dan untuk itu suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggal suami dengan memenuhi syarat harus ada perjanjian dari isteri yang berisi bahwa isteri menyetujui suaminya untuk menikah lagi. Tetapi apabila isteri tidak menghendaki dan isteri tidak memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami, pengadilan tidak dapat memberi izin artinya suami tidak dapat berpoligami. Syarat suami dapat berpoligami apabila isteri (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan):

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di luar ketentuan tersebut suami tidak dapat berpoligami.

- 1) Dapat disimpulkan suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - a) Mengajukan permohonan ke pengadilan,
 - b) Harus mendapatkan izin pengadilan,
 - c) Pengadilan dapat memberi izin apabila isteri memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami dan suami juga harus mendapat izin dari isteri/isteri-isterinya untuk melakukan poligami.

Apabila dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, suami tetap melakukan perkawinan poligaminya. Maka perkawinan tersebut menurut ketentuannya dapat diajukan pembatalan terhadap oleh pihak tertentu. Seperti tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yaitu barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan).

- c. Dalam kasus ini, perkawinan poligami beda kewarganegaraan yang dilakukan tanpa seizin istri seperti yang dilakukan terhadap Nia, ternyata tanpa sepengetahuan Elisa, dan Darren ternyata telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, Nia, tanpa seizin Elisa selaku istri pertama Darren. Pada kasus ini adalah perkawinan poligami yang dilakukan secara terang-terangan dan resmi karena dilakukan dihadapan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Perkawinan, tetapi tanpa persetujuan istri pertamanya dengan mengaku suami atau Durren masih jejak dengan cara mengubah sebagian nama dan statusnya yaitu dengan memalsukan identitas.

Pemalsuan identitas suami mengaku masih jejak yaitu dibuktikan dengan:

- 1) Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil isteri kedua, disebutkan status termohon 1 atau Durren adalah jejak.
- 2) Surat Keterangan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia karena adanya Surat Pernyataan atas nama Durren dari Kedutaan Besar Australia tanggal 22 Juli 2005.
- 3) Surat Pernyataan berstatus Perjaka atas nama Durren Andrew Fouracre (Muhammad Derry).

Hal semacam ini merupakan model perkawinan poligami yang paling sering dilakukan dalam masyarakat, hal ini dilakukan barangkali untuk menghindari pertengkaran dengan istri pertamanya selain beberapa alasan yang sangat berat untuk meminta persetujuan isteri pertamanya.

Isi gugatan Elisa terhadap Darren sudah benar dan tepat, yaitu bahwa Elisa adalah isteri satu-satunya yang sah dari Darren, karenanya perkawinan antara Darren dengan Nia harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu tidak adanya persetujuan istri pertama dan izin pengadilan agama untuk melakukan poligami, serta dengan adanya itekad tidak baik dari Durren dalam melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan memasukan identitas palsu dengan dalih tidak ada perkawinan terdahulu yang dilakukan termohon I, agar termohon I bisa mendapatkan surat pernyataan berstatus perjaka dan surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia

atas perkawinan keduanya yang hendak dilakukannya, maka termohon I tidak memberitahukan perkawinan pertamanya kepada kantor perwakilan negaranya di Indonesia. Atas dasar itu kedutaan besar Australia tidak mengetahui adanya perkawinan terdahulu yang dilakukan pemohon. Dasar hukum yang digunakan dalam gugatan Elisa untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya sudah tepat yaitu Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang intinya dari kedua Pasal tersebut menyatakan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Seorang isteri dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya apabila perkawinan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari isteri pertama dan izin pengadilan.

Dasar hukum lain yang digunakan adalah Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yaitu barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena perkawinan Darren dan Nia tidak memenuhi syarat-syarat, maka Elisa juga menggunakan Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. dan hak untuk membatalkan perkawinan tersebut diperoleh Elisa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja menurut penulis ada satu pasal yang perlu disebutkan sebagai dasar gugatan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a mengenai adanya persetujuan dari istri pertama. Penggunaan pasal ini dapat memperkuat dasar gugatan, karena pasal ini merupakan inti dari hak istri pertama untuk membatalkan perkawinan poligami suaminya.

d. Apabila perkawinan poligami seorang suami dengan isteri keduanya dibatalkan oleh pengadilan atas gugatan isteri pertama yang dikarenakan tiadanya izin atau persetujuan dari isteri pertama, maka akibatnya isteri kedua tersebut tidak berhak atas harta bersama baik harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri keduanya atau harta bersama yang diperoleh dari perkawinan keduanya kecuali jika tidak ada pembatalan perkawinan maka ditentukan lain berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, karena pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berlaku surut yaitu dimulai setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang pernah dilangsungkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena perkawinan poligami tersebut tidak pernah ada, maka secara otomatis tidak pernah ada harta bersama.

Apabila ada anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dibatalkan oleh pengadilan mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan keputusan pembatalan perkawinan poligami tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan). Anak-anak yang terlanjur dilahirkan tetap mempunyai hubungan hukum terhadap kedua orang tuanya. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak yang sama sebagaimana layaknya anak yang sah antara lain juga berhak sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya dan kewajiban orang tua adalah merawat mendidik dan menbesarkan sampai anak tumbuh dewasa.

e. Tentang pertimbangan hakim, yaitu :

- Termohon I yaitu suami tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menguasai orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Beberapa kali panggilan ternyata Termohon I tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan gaib.

- Termohon II yaitu istri kedua dan Turut Termohon memberikan jawaban secara lisan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak ada keberatan dengan seluruh tuntutan Pemohon.
- Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon, padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon.
- Perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan dua bulan setelah perkawinan Termohon I dengan Pemohon.
- Pemohon sebagai isteri Termohon I mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II.
- Termohon I telah mengubah sebagian nama dan statusnya menjadi jejak.

Dari seluruh pertimbangan hakim telah didukung dengan alat bukti yang ada. Dan menurut penulis pertimbangan hakim telah tepat dengan keputusan yang telah dibuat yaitu membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Karena ketidakhadiran Termohon I tanpa suatu alasan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputuskan berdasarkan ketidakhadiran Termohon I.

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

jadi apabila tidak datangnya tergugat dan tidak pula diwakilkan kepada kuasanya untuk menghadap, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, maka tuntutan surat gugatan itu diterima dengan putusan “*verstek*” atau “*in absentia*”, yang artinya putusan tidak hadir kecuali jika ternyata pada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan putusan tidak hadir itu menurut ketentuan tersebut dalam pasal 128 HIR tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah diberitahukan, kecuali dalam hal yang perlu, yaitu atas desakkan orang yang menggugat.

- f. Tentang hukuman, sudah tepat karena Majelis Hakim menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan. Penggunaan pasal ini telah mengatur tentang hak untuk membatalkan perkawinan yang disebabkan karena melakukan perkawinan poligami tanpa sepengetahuan isteri dan tanpa seizin Pengadilan Agama. Majelis hakim pun telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu Pasal 71 yang menerangkan tentang perbedaan antara perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Penulis melihat penggunaan Kompilasi Hukum Islam ini pun telah tepat karena meluruskan maksud dari pemohon tentang isi dari Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja yang belum diatur disini adalah hukuman bagi warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan identitas atas perkawinan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan yang diatur di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara jelas.
- g. Tentang putusan, menurut penulis sudah tepat yaitu membatalkan Perkawinan Termohon I (Darren) dengan Termohon II (Nia). Dalam Pembatalan Perkawinan tersebut Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar putusan. Putusan yang menyatakan Buku Nikah Nomor: 537/63/VII/05, tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, penulis menilai bahwa putusan Hakim ini telah tepat mengingat dasar-dasar pertimbangan yang telah dikeluarkan dalam putusan.

Secara keseluruhan menurut penulis bahwa putusan ini sudah tepat karena menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Hal ini

bisa dilihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan putusan ini diambil mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam penulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Bagi seseorang yang berbeda kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Jadi status kewarganegaraan sang isteri tidak selalu harus mengikuti status kewarganegaraan dari sang suami, demikian pula sebaliknya. Dalam suatu perkawinan campuran dapat terjadi bahwa suami-isteri mempunyai kewarganegaraan yang sama atau dapat pula masing-masing pihak tetap memegang kewarganegaraannya sendiri (tidak ada kesatuan hukum). Dalam hal tidak adanya kesatuan hukum, terdapat ketentuan bahwa pihak yang tetap berkewarganegaraan asing tidak mempunyai penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia, warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak pakai atau hak sewa atas tanah di Indonesia. Dalam hal status kewarganegaraan terhadap sang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan kedua orang tuanya, berakibat anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya yang mempunyai perbedaan kewarganegaraan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, sedangkan setelah anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dengan membuat pernyataan secara tertulis untuk memilih kewarganegaraannya dan pernyataan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau telah kawin.
2. Tentang pertimbangan hakim telah didukung oleh alat bukti yang ada dan tentang putusan, menurut penulis sudah tepat yaitu membatalkan Perkawinan Termohon I (Darren) dengan Termohon II (Nia). Dalam pembatalan perkawinan tersebut Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang intinya seorang


yang masih terikat perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini, artinya apabila seorang suami tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 tentang perihal izin poligami maka perkawinan poligami tersebut dapat diajukan permohonan pembatalannya. Dalam Putusan menyatakan bahwa perkawinan kedua dibatalkan, Buku Nikah Nomor: 537/63/VII/05, tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, penulis menilai bahwa putusan Hakim ini telah tepat mengingat dasar-dasar pertimbangan yang telah dikeluarkan dalam putusan.

B. Saran-saran

1. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang mempunyai tujuan suci diantaranya menyatukan tali kasih diantara makhluk Allah SWT dan untuk mensejahterakan umatnya perlu keseriusan, kejelian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya. Dan dengan kemajuan teknologi, sebaiknya sangat diimbangi pula untuk pengumuman yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Pengumuman tidak saja hanya dilakukan di kantor pencatatan perkawinan semestinya sudah harus dilakukan juga dengan memanfaatkan internet secara online agar pihak ketiga dengan mudah dapat mengetahui akan dilangsungkan perkawinan dan dapat melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan tersebut.
2. Bagi pihak yang berkewarganegaraan asing yang ingin melangsungkan pernikahan di Indonesia biasanya dapat meminta surat keterangan kepada Kedutaan Besarnya yang mana surat keterangan tersebut menunjukkan bahwa si calon belum atau memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Menurut penulis untuk dapat mendapatkan surat keterangan tersebut harus dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen terkait apakah dapat kedutaan besar mengeluarkan surat keterangan tersebut yang memperbolehkan si calon untuk melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini untuk menghindari adanya pemalsuan identitas dari si calon agar dapat melangsungkan perkawinan.

3. Instansi terkait diharapkan memberikan penyuluhan bagi warga Negara Asing yang telah melangsungkan perkawinan untuk melakukan pemberitahuan ke kantor perwakilan negaranya di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Agar kantor perwakilan negaranya mengetahui telah dilangsungkannya perkawinan di Indonesia.
4. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan menurut penulis sudah tidak relevan sehingga harus ada peninjauan kembali terutama mengacu pada penjatuhan hukuman bagi seseorang warga Negara Asing dengan itekad yang tidak baik dalam melangsungkan perkawinan seperti dengan pemalsuan identitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Ali, Mohamad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Anwar, Moch. *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- DepDikBud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.
- Dharmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata*. Cet. 1. Jakarta: Rizkita, 2009.
- _____. dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Ichtijanto. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Loebis, A. B. *Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia (Indonesia Foreigner, Marriage)*. Jakarta: AB Loebis, 2002.
- Marpaung, Happy. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonir, 1983.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Cet Ke 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rifa'i, Moh. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta:CV. Wicaksana, 2001.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- _____. *Uraian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1975.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sosroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XVIII. Jakarta: PT. Intermasa, 1983.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Thalib, Muhammad. *Tuntutan Poligami dan Keutamaannya*. Bandung: Irsyad Baitus Slam, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Triwulan, Titik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2007.

B. Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- _____. *Undang-Undang Kewarganegaraan*. UU No. 12 Tahun 2006. LN No. 63 Tahun 2006. TLN No. 4634.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

1427 H, oleh kami: Drs. Asadurrahman, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. H.A. Baidhowi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. A. Wachyu Abikusna, Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon II dan Turut Termohon tanpa kehadiran Termohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Asadurrahman, M.H.

ttd.

Drs. H.A. Baidhowi

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. A. Wachyu Abikusna

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	=	Rp 50.000,00
2. APP	=	Rp 50.000,00
3. Panggilanppanggilan	=	Rp 350.000,00
4. Meterai	=	Rp 6.000,00
Jumlah	=	Rp 456.000,00

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada hari _____ tanggal _____

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Depok.

Drs. Asop Ridwan

- Bahwa oleh karena belum ada keturunan dari perkawinan Termohon I dengan Termohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian akhir poin 3 pada petitum Pemohon dapat dikabulkan pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon poin 4 agar Turut Termohon tunduk dan patuh pada putusan ini, dan Turut Termohon menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Termohon harus mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon poin 5 agar para Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang dijawab oleh Termohon II dan Turut Termohon dengan tidak keberatan dengan kedua petitum tersebut, sementara Termohon I tidak hadir di persidangan dan tidak dapat dimintakan tanggapannya atas petitum tersebut serta sulit membagi beban biaya perkara tersebut kepada para Termohon seluruhnya secara tanggung renteng kecuali dibatasi pada Termohon II dan Turut Termohon, dan dengan tidak menafikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini hanya dibebankan kepada Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon secara tanggung renteng ;

MENGINGAT : Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya ;
3. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2005 di hadapan Turut Termohon / Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji ;
4. Menyatakan Buku Nikah Nomor Nomor : 537/63/VII/05, tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon / Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 450.000,- kepada Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon ;

Beji dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya perkawinan demi hukum ;
- Bahwa pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, status Termohon I yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon seharusnya tidak dituntut dengan tuntutan “ batal demi hukum “ tetapi (dapat) dibatalkan ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sehubungan petium Pemohon pada poin 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membedakan antara “ perkawinan batal demi hukum “ dan “ perkawinan dapat dibatalkan “. Atau dengan kata lain Pemohon dianggap tidak kenal hukum sehingga yang dimaksud dengan tuntutan Pemohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal demi hukum, adalah dapat dibatalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petium Pemohon poin 3 agar Buku Nikah Nomor : 537/63/VII/05, tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon / Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971, Nomor : 393 K/Sip/1971 yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi ;
- Bahwa penerbitan buku nikah juga merupakan kewenangan administrasi yang tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan ;
- Bahwa sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadilan dapat membatalkan peristiwa hukum yang tercatat dalam buku nikah tersebut ;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, telah dikabulkan, maka peristiwa hukum yang terdapat di dalam buku nikah dimaksud dapat dibatalkan, dan oleh karenanya pula, maka Buku Nikah Nomor : 537/63/VII/05, tanggal 26 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Turut Termohon / Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, yang mencatat terjadinya perkawinan Termohon I dengan Termohon II, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon telah mengajukan bukti P-1, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah dan masih terikat perkawinan dengan Termohon I ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon sebagai isteri Termohon I mempunyai hak untuk melakukan pembatalan pernikahan Termohon I dengan Termohon II ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibenarkan Termohon II -- melalui kuasa hukumnya -- dan Turut Termohon ;

Menimbang bahwa bukti T-1 dan T-1.a yang diajukan oleh Termohon II merupakan dasar dan alasan hukum bagi Termohon II untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti TT-1 s.d. TT-15 yang diajukan oleh Turut Termohon, merupakan bukti yang saling berkaitan tentang proses dan pelaksanaan perkawinan Termohon I dengan Termohon II ;

Menimbang bahwa bukti TT-1 s.d. TT-15 merupakan dasar dan alasan hukum bagi Turut Termohon untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon I menyebabkan dalil-dalil Pemohon tidak terbantahkan dan tuntutan Pemohon tidak dapat ditolak atau sekurangnya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Termohon II ;

Menimbang bahwa Termohon II dan Turut Termohon tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II dan Turut Termohon menguatkan dalil-dalil dan bukti Pemohon yang telah dibenarkan oleh Termohon II dan Turut Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-1.a, sebelum melangsungkan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I telah mengubah sebagian namanya dan atasnya tetapi foto yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-1.a sama dengan bukti P-1 ;

Menimbang bahwa pengubahan sebagian nama dan status Termohon I menunjukkan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa persetujuan dan pengetahuan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon poin 2 yang memohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26

10. Foto kopi Visa Kedatangan a.n. DARREN ANDREW FOURACRE (bukti TT-10);
11. Foto kopi Surat Keterangan Asal Usul WNA a.n. DARREN ANDREW FOURACRE (bukti TT-11);
12. Foto kopi Declaration to be Moslem a.n. DARREN ANDREW FOURACRE dari mesjid Sunda Kelapa Jakarta (bukti TT-12);
13. Foto kopi Surat Keterangan Dispensasi untuk menikah dari Kecamatan Beji, No. : 474.2/134-Kessos (bukti TT-13);
14. Foto kopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan untuk Menikah di Indonesia a.n. DARREN ANDREW FOURACRE, tanggal 22 Juli 2005 dari Kedutaan Besar Australia (bukti TT-14);
15. Foto kopi Surat Pernyataan Berstatus Perjaka a.n. DARREN ANDREW FOURACRE (MUHAMMAD DERRY) (BUKTI 77-15);

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon menyatakan tidak akan menanggapi bukti-bukti pihak lawannya;

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil dan tuntutanannya semula;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir di persidangan dan juga tidak menguasai orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon I tanpa suatu alasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus berdasarkan ketidakhadiran Termohon I;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa persetujuan dan pengetahuan Pemohon, padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dua bulan setelah pernikahan Termohon I dengan Pemohon;

Pemohon dengan dilengkapi keterangan di persidangan yang pada pokoknya memperjelas dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Termohon II dan Turut Termohon masing-masing telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan seluruh tuntutan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Nikah a.n. Elisa (Pemohon) dengan Darren Andrew Fouracre (Termohon I), nomor 393/50/V/2005, tanggal, 20 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. *Alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;*
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Elisa/Pemohon (masih berlaku), tanggal 08 September 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Duren Sawit, Jakarta Timur. *Alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;*

Menimbang bahwa Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa dua exp. photo copy surat nikah a.n. Nia-Erna Susanti (Pemohon) dengan Mr. Darren Fouracre (Termohon I), nomor 537/63/VII/2005, tanggal, 26 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota. *Alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 (untuk isteri) dan T.1-a (untuk suami);*

Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Akta Nikah No. : 537/63/VII/2005 (bukti TT-1) ;
2. Foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah No. : 560/III/2005 (bukti TT-2) ;
3. Foto kopi Surat Keterangan untuk Menikah dari Kelurahan Kemiri Muka No. : 474.2/15/VII/2005 (bukti TT-3) ;
4. Foto kopi Surat Keterangan Asal Usul dari Kelurahan Kemiri Muka No. : 474.2/15/VII/2005 (bukti TT-4) ;
5. Foto kopi Surat Persetujuan Mempelai (bukti TT-5) ;
6. Foto kopi Surat Keterangan tentang Orang Tua dari Kelurahan Kemiri Muka No. : 474.2/15/VII/2005 (bukti TT-6) ;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. NIA ERNA SUSANTI dari Kelurahan Kemiri Muka (bukti TT-7) ;
8. Foto kopi Kartu Keluarga No. : 04304/72.2001/1901, a.n. Kepala Keluarga Sowartono (bukti TT-8) ;
9. Foto kopi Paspor No. : L 5728863 a.n. DARRIN ANDREW FOURACRE (bukti TT-9) ;

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa oleh karenanya Akta Nikah No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang di keluarkan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2005 di hadapan Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok batal demi hukum.
3. Menyatakan Akta Nikah No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.-
4. Menyatakan agar Turut Termohon tunduk dan patuh pada putusan ini.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II bersama kuasa hukumnya, SAHARWAN PERKASA, S.H. -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2006, yang didaftarkan pada register surat kuasa tanggal 27 Juni 2006, No. : 72/324/Pdt.G/2006/PA.Dpk.,-- serta Turut Termohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon I tidak pernah hadir di persidangan dan -- juga -- tidak menguasai orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa dalam beberapa pemanggilan ternyata Termohon I tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak pernah keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah pernikahannya dengan Pemohon, lalu Termohon I dan Termohon I dinyatakan gaib ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk pembatalan perkawinan ini tetapi tidak berhasil. Kemudian

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor : 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, tanggal 1 Mei 2006 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Termohon I yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 Mei 2005 yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.393/50/V/2005 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 Termohon I dan Termohon II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon ternyata telah melangsungkan perkawinan dihadapan Turut Termohon /Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.
4. Bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: " Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"
5. Bahwa didalam Akta Perkawinan Termohon I dan Termohon II No.537/63/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok disebutkan status Termohon I adalah Janda padahal yang sebenarnya Pemohon adalah istri sah dari Termohon I dan masih dalam status isteri Termohon I ;
6. Bahwa berdasarkan point 4 dan 5 diatas maka Pemohon dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".
7. Bahwa Turut Termohon II dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUIHAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Depok di Depok yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

ELISA binti UDIN SARAGIH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kawling Marinir Blok AA.5, nomor 6-7, RT.01/13, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut Pemohon

MELAWAN

DARREN ANDREW FOURACRE binti FREDERICK GEORGE FOURACRE, bertempat tinggal di Kampung Mampang nomor 15, RT.02/17, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Selanjutnya disebut Termohon I ;

NIA ERNA SUSANTI binti SOEWARTONO, umur 27, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Mampang nomor 15, RT.02/17, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Selanjutnya disebut Termohon II ;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BEJI, KOTA DEPOK, dalam hal ini H. Mansur, bertempat tinggal di Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti;